

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Sidikalang, 06 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Igor Renjana Purwadi, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual pada Patent & Law Firm IGOR & CO berkantor di Alcorindo Building di Jalan Outer Ring Road No.32, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3265/K/2023, tanggal 23 November 2023, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bandung, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal

13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung setelah putusan berkekuatan hukum yang tetap;

Dalam rekompensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Dalam konpensi dan rekompensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi sejumlah Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 23 November 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badgdan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 27 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 06 Desember 2023 Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg yang pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan Permohonan dalam Memori Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Nomor Putusan <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 13 November 2023.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

1. Membatalkan Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 13 November 2023.
2. Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil TERBANDING, kecuali yang secara tegas diakui oleh PEMBANDING.
3. Menerima Permohonan Cerai Talak dari TERBANDING terhadap perkawinan antara TERBANDING dengan PEMBANDING sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Nikah Nomor: B 615/Kua.3204081/PW.01/IX/2023, tanggal 11 September 2023, dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan PEMBANDING tidak terbukti melakukan perselingkuhan
5. Menetapkan PEMBANDING tidak terbukti melakukan perbuatan Nuzus
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Bandung atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kota Bandung untuk dicatat dalam Daftar yang diperuntukan untuk itu.
7. Menghukum TERBANDING untuk memberikan mut'ah sebagai kompensasi atas rasa sakit hati penderitaan akibat cerai talak serta tuduhan perselingkuhan yang tidak terbukti dan Nafkah Iddah kepada PEMBANDING sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo.
8. Memerintahkan TERBANDING untuk meminta maaf secara lisan di depan muka persidangan atas tuduhan perselingkuhan terhadap PEMBANDING yang tidak terbukti.
9. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR

Bila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Desember 2023 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 19 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya Terbanding meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dalam Memori Banding dari PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 13 November 2023 No. <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg.
3. Membebaskan untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat ini kepada PEMBANDING .

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 27 November 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 30 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan tanggal 27 November 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara) pada tanggal 29 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/PA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan dalam tenggat waktu masa banding yakni pada hari ke 10 (sepuluh) setelah putusan dijatuhkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali di tingkat banding, sehubungan dengan itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, berita acara sidang dan bukti yang diajukan Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara *a quo* di Tingkat Banding namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Pembanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di

atas, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata telah terpenuhi, karenanya kuasa hukum Pemanding tersebut mempunyai *legal standing* beracara pada Tingkat Banding untuk mewakili *kliennya* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag, M.Si. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan balik (rekonpensi) bersamaan dengan jawabannya yang diajukan secara tertulis dalam sidang tanggal 12 Oktober 2023, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dengan sistematis sebagai berikut:

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan untuk bercerai dengan Pemanding adalah karena Terbanding dan Pemanding sebagai suami isteri awalnya rukun dan sampai saat ini belum dikaruniai anak dan sejak Maret 2023 lalu mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus karena:

- Bahwa Terbanding merasa sudah berbeda prinsip dalam membina rumah tangga dengan Pemanding, Pemanding sudah asyik dengan dunia barunya, sehingga lalai akan kewajibannya sebagai istri Terbanding.

- Bahwa dari sikap Pembanding tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Terbanding memutuskan untuk menceraikan Pembanding.
- Bahwa Terbanding telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Pembanding tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak Juni 2023 antara Terbanding dan Pembanding terlibat pertengkaran dan Pembanding pergi meninggalkan rumah, sehingga antara Terbanding dan Pembanding sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Terbanding saat ini tinggal di rumah bersama, sedangkan Pembanding tinggal di rumah kontrakan Pembanding.
- Bahwa pihak keluarga Terbanding dan Pembanding telah berupaya menasehati dan mendamaikan Terbanding dan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Terbanding tersebut, maka Pembanding dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis dalam sidang tanggal 12 Oktober 2023 menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memang benar hubungan Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran namun penyebabnya bukanlah seperti yang dituduhkan Terbanding, bahwa Pembanding mempunyai hubungan dengan laki-laki lain sehingga melalaikan kewajiban sebagai isteri;
- Bahwa menurut Terbanding bahwa Pembanding asyik dengan dunia barunya sehingga lalai akan kewajibannya sebagai isteri, maka Pembanding perlu untuk menjelaskan bahwa sejak dipindah ke bagian baru dalam pekerjaan Pembanding memiliki tantangan baru dan banyak hal yang harus Pembanding pelajari serta menuntut Pembanding untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, dimana kemudian hal tersebut ditambah pekerjaan sebagai penanggung jawab kecamatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) hingga *entry data* di Pusat Pengolahan Data

yang menyebabkan Pembanding harus bekerja hingga larut malam. Kemudian Pembanding juga masih tercatat sebagai mahasiswa S.2 Manajemen di Universitas. Hal-hal sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pembanding agar dapat menghidupi keluarga, membayar cicilan rumah dan mendapatkan masa depan yang lebih baik bukan untuk memiliki dunia baru, melalaikan kewajiban sebagai istri ataupun hal-hal lainnya sebagaimana yang dituduhkan Terbanding;

- bahwa benar keadaan rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak harmonis, namun Pembanding perlu menjelaskan bahwa Pembanding tidak meninggalkan rumah dengan sukarela melainkan Pembanding diusir dari rumah oleh Terbanding sehingga wajar saja setelah pengusiran tersebut Terbanding dan Pembanding sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan baik selayaknya suami dan isteri pada umumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding membenarkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding saat ini sudah tidak harmonis dan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus, hal tersebut hanya dinilai sebagai bukti permulaan dalam perkara ini, karena perkara ini menyangkut perceraian maka Terbanding masih tetap harus membuktikan akan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan berupa bukti surat P.1 s.d P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah, adapun kuasa hukum Pembanding berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 4 September 2023 menyatakan tidak mengajukan bukti surat dan saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Terbanding adalah sebagai berikut:

1. (nama saksi), umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terbanding dan Pemanding karena saksi adalah kakak kandung Terbanding;
 - Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Terbanding dan Pemanding rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2023 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemanding sudah mempunyai pria idaman lain yang merupakan rekan kerja Pemanding;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Terbanding, Pemanding pernah membawa pria idaman lain tersebut ke rumah bersama Terbanding dan Pemanding ketika Terbanding sedang tidak dirumah (bekerja), selain itu Pemanding juga sering chek-in bersama dengan pria idaman lain tersebut;
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak Juni 2023;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Terbanding dengan Pemanding, namun tidak berhasil;
2. (nama saksi), umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terbanding dan Pemanding karena saksi adalah keponakan Terbanding;
 - Bahwa Terbanding dan Pemanding adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak Maret 2023 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemanding sudah mempunyai pria idaman lain yang merupakan rekan kerja Pemanding, Pemanding sering chek-in bersama dengan pria idaman lain tersebut;
 - Bahwa mereka sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Terbanding dengan Pemanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Terbanding tersebut terungkap fakta tentang keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding antara lain bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah sejak Juni 2023, Pembanding tidak keberatan bercerai dengan Terbanding, upaya perdamaian untuk memperbaiki hubungan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesungguhnya hubungan pernikahan dalam Islam tidak dibangun untuk untuk kurun waktu tertentu, namun sampai waktu yang tidak terbatas dan hanya dalam keadaan dan alasan-alasan tertentu dapat dibenarkan dalam agama untuk bercerai, sehingga dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, akan tetapi hal demikian dalam kehidupan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menjadi sulit untuk mewujudkannya, disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak Juni 2023 antara Pembanding dan Terbanding disebabkan dan diawali dengan percekcoakan telah berpisah tempat tinggal, Terbanding tetap kediaman bersama sementara Pembanding tinggal di rumah kontrakan atau di rumah temannya dan semenjak itu pula antara keduanya sudah tidak ada lagi hubungan bagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak, lagi pula Pengadilan tidak perlu lagi mencari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab perselisihan, akan tetapi yang menjadi penilaian Pengadilan adalah apakah rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding masih ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri atau tidak, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perkawinan Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun

kembali sebagai suami isteri dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, hal tersebut menunjukkan rumah tangga antara keduanya telah pecah (*broken marriage*);

Memimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk menyetujui hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 2 yang menyatakan bahwa *perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan*, bahwa hal tersebut telah terbukti dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding yang telah bertengkar terus menerus sejak Maret 2023 dan kemudian berpisah sejak Juni 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Terbanding tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, maka permohonan izin ikrar talak yang diajukan Terbanding dapat dikabulkan;

Dalam ReKonsensi

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan balik (reKonsensi) bersamaan dengan jawabannya yang diajukan secara tertulis dalam sidang tanggal 12 Oktober 2023, dengan tuntutan agar Terbanding dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemanding, adapun jumlah nominalnya Pemanding menyerahkan kepada majelis hakim yang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan jawaban terhadap gugatan reKonsensi dari Pemanding tersebut, yang pada pokoknya Terbanding berkeberatan atau menggugurkan pemberian nafkah mut'ah dan nafkah Iddah pasca bercerai dikarenakan Pemanding terbukti melakukan perbuatan nusyuz, yaitu pergi dari tempat kediaman bersama

tanpa izin Pembanding, disamping itu dari bukti-bukti tertulis yang diajukan Pembanding P.2 s.d P.5 adalah menyatakan bahwa Terbanding berselingkuh dengan teman kerjanya yang bernama MFF, SST;

Menimbang, bahwa menurut Pembanding bahwa dia pergi dari tempat kediaman bersama adalah karena diusir oleh Terbanding, karena dalil Pembanding ini dibantah oleh Terbanding dengan menyatakan bahwa Pembanding telah berbuat nusyuz, yaitu berselingkuh dengan teman kerjanya dan itulah yang menyebabkan percekocokan terus menerus dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, namun Pembanding untuk menguatkan dalilnya bahwa dia tidak berbuat nusyuz tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan perkara *a quo* sebagaimana yang dinyatakan oleh Kuasa Hukum Pembanding dalam sidang tanggal 4 September 2023, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka gugatan mengenai nafkah iddah yang diajukan oleh Pembanding harus ditolak. Selanjutnya berdasarkan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b karena perceraian ini merupakan ikrar talak maka kepada Pembanding diberikan mut'ah berupa uang yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian terhadap gugatan rekonsensi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan rekonsensi Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonsensi Pembanding mengenai *muth'ah* maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 disebutkan bahwa: "*Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*". Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terbanding untuk

membayarkan *mut'ah* tersebut di atas kepada Pembanding sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama Bandung, sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amarnya sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada peradilan Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 13 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah dengan memperbaiki amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang

Pengadilan Agama Bandung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensisebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi *mut'ah* berupa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Administrasi Rp130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dr.H. Ma'sum Umar, S.H.,M.H.